

**ANALISIS PENERAPAN PIDANA KEBIRI KIMIAWI UNTUK
MEWUJUDKAN ASAS *CULPAE POENA PAR ESTO*
Studi Putusan (Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD THAREQ AFIF
NPM 1942011020**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PIDANA KEBIRI KIMIA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS *CULPAE POENA PAR ESTO* Putusan (Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)

Muhammad Thareq Afif

NPM 1942011020

Pidana kebiri kimiawi diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 namun pelaksanaannya belum terlaksana. Sudah beberapa putusan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. sampai saat ini realisasi terhadap eksekusi putusan tersebut belum pernah dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul permasalahan mengenai penerapan kebiri kimiawi untuk mewujudkan asas *culpa poena par esto* serta mengenai faktor penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Adapun narasumber yang telah diwawancara yaitu Hakim Pengadilan negeri Sukadana, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Penerapan kasus tindak Kebiri kimiawi merupakan sanksi yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 pasal 81 ayat 2 sampai dengan ayat 3. tindakan kebiri kimia itu sendiri memberikan obat-obatan khusus untuk menurunkan libido dan aktivitas seksual dengan cara mengurangi kadar testosteron dalam tubuh sehingga dorongan seksual akan berkurang dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terpidana yang dikenai tindakan kebiri kimia agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Mengenai asas *culpa poena par esto* pandangan yang sama bahwa para penegak hukum selaku aparat penegak hukum selama proses penuntutan sampai dengan putusan selalu berusaha melakukan penuntutan dan memberikan putusan yang adil bagi para terdakwa termasuk terdakwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur, dan dalam prosesnya kami selalu berpedoman pada Undang-Undang dan (KUHP).

Muhammad Thareq Afif

Faktor penghambat penerapan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur antara lain yaitu adanya kekosongan hukum pada Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 yang belum mengatur secara rinci syarat dan ketentuan mengenai pelaku yang dapat dikenakan tindakan kebiri kimia, Pro dan kontra mengenai hak asasi manusia pada penerapan tindakan kebiri kimia, Kurangnya edukasi / penyuluhan mengenai pengaplikasian Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 kepada aparat penegak hukum.

Saran penelitian ini adalah Sebaiknya sebelum menerapkan hukuman kebiri kimia ini seharusnya pemerintah melakukan pengkajian terlebih dahulu apakah sudah tepat jika diterapkan serta mempertimbangkan efek pasca atau setelah dilakukan penyuntikan zat kimia tersebut. Sebaiknya pemerintah lebih memfokuskan pada upaya pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual terhadap anak dan untuk sanksi pidana seharusnya pemerintah lebih memfokuskan pada pemberatan pidana penjara maksimal terlebih dahulu dan mengkaji hukum kebiri tersebut apakah sudah tepat jika diterapkan di Indonesia.

Kata Kunci: Penerapan Pidana, Kebiri Kimiawi, *Culpa Poena Par Esto*

**ANALISIS PENERAPAN PIDANA KEBIRI KIMIAWI UNTUK
MEWUJUDKAN ASAS CULPAE POENA PAR ESTO**

Putusan (Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn)

**Oleh:
Muhammad Thareq Afif**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PIDANA KEBIRI
KIMIAWI UNTUK MEWUJUDKAN ASAS
CULPAE POENA PAR ESTO
(Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Thareq Afif**


No. Pokok Mahasiswa : **1942011020**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004


Emillia Susanti, S.H., M.H.
NIP 197906252015042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Emillia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Thareq Afif

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011020

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Penerapan Pidana Kebiri Kimiawi Untuk Mewujudkan Asas *Culpa Poena Par Esto*” (Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

2023

Penulis



Muhammad Thareq Afif
NPM 1942011020

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Thareq Afif, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 02 Juni 2001, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, putra dari Bapak Lukmansyah dan Ibu Nuryulinda, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Dharma Wanita Bandar Lampung pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2013, SMP Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016, serta SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur Simanila Paralel sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”.

(Ali bin Abi Thalib)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”.

(Imam Syafi'i)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S. Al Baqarah 286)

PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Lukmansyah dan Ibu Nuryulinda

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Pidana Kebiri Kimiawi Untuk Mewujudkan Asas *Culpa Poena Par Esto*” (Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN SDN)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Lukmansyah dan Ibu Nuryulinda yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.

11. Kepada kedua Abang dan adik saya, Muhammad Fadel Noerman, Muhammad Galih Dharmawan dan Kharisa Rahma Akhira yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup SEKUT dan 3.5 CM Adiansyah Surya Yudhistira, M. Adria Dharmapraja, Oktri Sasmita Yudha, , M.Alif Ramadhan, Bimantara Suherly, M. Cyrill Ramadhan, M. Farhan Rabbani Ujudan, Khaikal Kharisma, Rayhan Haiqal, Fernando Gabrielle, William Paskah, Rio Syahputra, Bagus Riko Kurniawan, Rayhan Arif, M. Akmaldho B Indrajaya, Chair Tiyas, Rakhmad Wakhyudi, dan yang lainnya. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
14. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup KKS Bili, Roy, Edo, Farid, Rifky, Risa, Naya. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
15. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup Bapak Ibu Badminton Aca, Dilla, Debby, Ayu, Salsa Terimakasih atas waktu kita semua bersama

dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

16. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup OI, Main yuk, dll. Dea, nadiya, orel, anin, hana, cindy, zira, keti, dan putri, cindy, adel, Gisti, Karin, Octaria Marsha A. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, menyusun berkas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
17. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Sumber Agung Periode I 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
18. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
19. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
20. Kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
21. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
22. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah

saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Muhammad Thareq Afif

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Tindak Pidana	18
B. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	38
C. Tinjauan Umum Sanksi Pidana Kebiri kimia Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	43
D. Pengertian Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	46
E. Pengertian Asas <i>Culpa Poena Par Esto</i>	50
F. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn	51
BAB III. METODE PENELITIAN	67
A. Pendekatan Masalah.....	67
B. Sumber dan Jenis Data.....	67
C. Penentuan Narasumber.....	68
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.. ..	69
E. Analisis Data.....	70

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Penerapan Kebiri Kimia Untuk Mewujudkan Asas <i>Culpa Poena</i> <i>Par Esto</i>	71
B. Faktor Penghambat Penerapan Kebiri Kimia Untuk Mewujudkan Asas <i>Culpa Poena Par Esto</i>	101
BAB V. PENUTUP	107
A. Simpulan.	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan satu dari sebagian banyak negara yang menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Aturan-aturan atau biasa dikenal dengan hukum dibuat untuk memastikan bahwasanya hak-hak dasar manusia dapat terjamin dan terlindungi. Meskipun pada kenyataannya aturan-aturan tersebut masih diabaikan oleh beberapa oknum yang melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang sangat meresahkan di masyarakat ialah kejahatan pencabulan. Praktik kejahatan ini banyak memakan korban perempuan dan juga anak.

Fenomena yang tengah ramai dibicarakan akhir akhir ini adalah kejahatan pencabulan. Dapat kita lihat di Indonesia saat ini sangat banyak sekali kasus pencabulan yang terjadi contohnya saja seperti yang terjadi di provinsi kita sendiri yaitu di Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur, dimana guru honorer sd yang mencabuli 3 siswi sendiri¹, ada juga kasus pencabulan yang terjadi di Jombang, Jawa Timur dimana anak kiai ternama di Jombang tersebut melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap para santriwati di pondok

¹Amiruddin Sormin, *cabuli tiga siswi, oknum guru sd di sekampung udik lampung timur ini akhirnya dipecat*, <https://lampungpro.co/post/41343/cabuli-tiga-siswi-oknum-guru-sd-di-sekampung-udik-lampung-timur-ini-akhirnya-dipecat>, di akses pada hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 00:35 WIB.

pesantren Majma`Al Bahrain Shiddiqiyah². Jika kita lihat dalam rentang waktu 2016 hingga 2021, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan mencapai 31%. Pada 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.237, sementara pada 2020 menjadi 6.872.³ Dapat dipahami bahwa pencabulan adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan cabul identik dengan tindakan pornografi.

Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "*porne*" yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur. Dalam pengertian selanjutnya, pornografi yang sarat tindakan cabul berhubungan dengan benda-benda yang merangsang nafsu birahi atau rangsangan seksual, yang diekspos secara vulgar, dapat berupa gambar-gambar, telepon seks, dan film-film. Disebut cabul dan porno jika benda-benda tersebut tidak mengandung unsur seni, sastra, politik, atau kepentingan ilmu pengetahuan.⁴

Perbuatan cabul atau pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, berikut 5 tingkatan pelecehan seksual, yaitu :

1. Pelecehan gender

Komentar cabul atau humor tentang seks dari gender tertentu ke gender lainnya.

2. Perilaku menggoda

Kalimat atau ajakan berkonten seksual, termasuk ajakan kencan, yang terus menerus dilakukan meskipun sudah ditolak berkali-kali, sehingga cenderung

² Tv One, *fakta-fakta mencengangkan dibalik kasus pencabulan santri yang dilakukan mas bechi, anak kiai ternama di jombang*, <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/52288-fakta-fakta-mencengangkan-dibalik-kasus-pencabulan-santri-yang-dilakukan-mas-bechi-anak-kiai-ternama-di-jombang>, di akses pada hari kamis 4 agustus 2022 pukul 00:35 WIB.

³ Reza Pahlevi, *jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan meningkat 31% dalam lima tahun terakhir*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>, di akses pada pukul 00:36 WIB.

⁴ Antoni Sawang, *Pornografi dan juga dampaknya*, <https://id.linkedin.com/pulse/pornografi-dan-dampak-negatifnya-antoni-sawang>, diakses pada senin pukul 23:58 WIB.

memaksa.

3. Penyipuan Seksual

Adanya iming-iming imbalan agar calon korban tertarik mau melakukan ajakan pelaku.

4. Pemaksaan seksual

Ini terjadi ketika pelaku telah memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual, dimana jika di tolak, pelaku mengancam akan melakukan sesuatu yang merugikan calon korban.

5. Pelanggaran seksual

Menyentuh, meraba, memegang bagian tubuh seseorang secara paksa, tanpa adanya consent atau persetujuan. Pelanggaran seksual disebut juga dengan penyerangan seksual.⁵

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

1. Unsur “Barang siapa”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

⁵ Shierine Wangsa Wibawa, *Mengenal 5 Jenis Pelecehan Seksual, termasuk Komentar Cabul dan Penyipuan*, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/05/200500323/mengenal-5-jenis-pelecehan-seksual-termasuk-komentar-cabul-dan-penyipuan?page=all#page2>, diakses pada Selasa pukul 00:34 WIB.

R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan apa itu pencabulan, yakni segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti, meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya. Di Indonesia, percabulan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata.⁶

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab XIV Pasal 294 Ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pasal 293 KUHP tentang Pencabulan Anak dapat diadakan oleh orang tua, wali, atau kuasanya. Sebelumnya, pengaduan hanya bisa dilakukan oleh korban. Dapat kita lihat bahwa ada perbedaan mendasar antara perkosaan dan pencabulan, yakni bahwa perkosaan merupakan suatu tindakan “persetubuhan”, sedangkan pencabulan merupakan suatu “perbuatan cabul” yang bukan merupakan persetubuhan.

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 sampai dengan 289:

“Pasal 287 :

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

⁶ Redaksi Justika, *apa itu pencabulan dan perbedaannya dengan pemerkosaan?*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/apa-itu-pencabulan/>, diakses pada Selasa pukul 00:37 WIB.

Pasal 288 :

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289 :

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Sesuai yang berada dalam rumusan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 287 Ayat 1 KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang “*pro parte dolus pro parte culpa*” yaitu delik yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus yang ditujukan pada unsur elemen tertentu. Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum dapat dinikahi. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.

Istilah kebiri atau biasa disebut *kastrasi* adalah tindakan bedah atau penggunaan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi seksual hewan atau manusia dan bagian yang di bedah adalah testis pada jantan, dan ovarium pada betina. Sedangkan pengertian kebiri dalam bahasa Indonesia adalah mengeluarkan kelenjar testis pada jantan, atau memotong ovarium pada betina.⁷

Kalau kita melihat sejarah kebiri, bisa kitalihat pada masa Kekaisaran Tiongkok, dimana kebiri dilakukan kepada laki-laki yang diberi tugas untuk menjaga para selir dan putri-putri kerajaan, ini berfungsi untuk menghindari zina ke putri dan selir yang dijaganya, sedangkan di wilayah Eropa, kebiri juga dikenal sebagai simbol perampasan kekuasaan yang dulu sering dilakukan pada zaman peperangan.⁸

Hukuman kebiri kimia diberikan kepada pelaku persetubuhan dengan kekerasan seksual kepada anak. Menurut situs Sekretaris Kabinet RI, Hukum kebiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁹

⁷ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, *Hukuman Kebiri dalam Kajian Interdisipliner*, CV. Gemilang, 2018, hlm. 68.

⁸ Mulyawan, S.H., M.H., *hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak*, <https://pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/251-hukuman-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, di akses pada hari rabu pukul 22:47 WIB.

⁹ Kanya Anindita Mutiarasari, *hukuman kebiri kimia diatur di pp 70/2020, ini isinya*, <https://news.detik.com/berita/d-5893580/hukuman-kebiri-kimia-diatur-di-pp-702020-ini-isinya>, diakses pada hari rabu pukul 22:53 WIB.

Keterkaitannya dengan hukum pidana, dapat mengidentifikasi berbagai masalah-masalah dasar hukum pidana, yaitu pengaruh terhadap rumusan tindak pidana, konsep sifat melawan hukum, dan masalah pertanggung jawaban pidana yang termasuk ke dalam *corporate liability* yang sekarang sangat menonjol dan menyangkut masalah sanksi. Seperti beberapa waktu lalu disahkannya Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016), yang memuat sanksi baru berupa kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak *pedophilia*.

Berikut pasal – pasal yang mengatur tentang kebiri kimia yaitu:

- a) Pasal 1 Ayat 2 : Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.
- b) Pasal 2 Ayat 1 : Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c) Pasal 2 Ayat 2 : Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Perbuatan Cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- d) Pasal 3 : Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa.
- e) Pasal 5 : Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- f) Pasal 6 : Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian klinis;
 - b. kesimpulan; dan
 - c. pelaksanaan.
- g) Pasal 9 : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan

dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan Pelaku Persetubuhan layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia;
- b. dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan;
 - a) pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;
 - b) pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk;
 - c) pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d) pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara; dan
 - e) jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

Berkenaan dengan kejahatan pencabulan terdapat salah satu asas hukum yang relevan menggambarkan kondisi yang harus diterapkan bagi pelaku pencabulan. Asas tersebut berbunyi *Culpa Poena Par Esto. Culpa Poena Par Esto* ini menurut Eddy O. S Hiariej memiliki arti yaitu hukuman yang setimpal diberikan kepada pelaku tindak pidana.¹⁰ Pemerintah menjelaskan di dalam poin menimbang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 alasan diberlakukannya sanksi kebiri adalah mengingat kekerasan seksual terhadap anak tiap tahunnya semakin bertambah serta dapat mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara sehingga perlu meperberat sanksi pidana dan memberikan suatu tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual.

¹⁰ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O. S Hiariej, *Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2021, hlm. 126.

Ditinjau dari ilmu kriminologi kejahatan dilihat sebagai konsep sosiologis, oleh karenanya dalam kriminologi di telaah juga perbuatan-perbuatan yang bukan kejahatan menurut undang-undang pidana. Menurut situs resminya, *The News Internasional* juga mengungkapkan tentang beberapa negara yang telah menjalankan prosedur hukuman kebiri kimia terhadap para pelaku. Berikut ini daftar negara tersebut. Indonesia Sebenarnya, telah mulai merespon Undang-Undang terkait kebiri kimia pada 2016 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada 2019, terdapat satu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria. Dengan begitu tersiksanya ia menyatakan bahwa lebih baik mendapat hukuman penjara dan hukuman mati dibanding menerima hukuman tersebut.¹¹

Republik Ceko di negara yang bernuansa republik seperti Indonesia ini juga menerapkan hukuman kebiri bagi para pelanggar seks sejak 1966. Pada 2000 hingga 2001 terdapat 85 orang yang tersangkut kasus ini hingga menjalani pengebirian secara kimia. Akan tetapi, masyarakat yang mengutamakan prioritas HAM mengemukakan kritik terhadap hukuman tersebut. Ukraina Penerapan hukuman kebiri kimia bagi para pemerkosa dan pelecehan seksual terhadap anak di negara ini telah disetujui pada Juli 2019.

Secara lengkap peraturan tersebut berlaku bagi seseorang yang berusia 18 hingga 65 tahun. Jika mereka yang masuk dalam rentang usia tersebut memaksa seseorang atau anak kecil melakukan seks, maka akan dinyatakan bersalah dan dikebiri secara kimia. Amerika Serikat Sejak 11 Juni 2019, salah satu negara bagian Amerika Serikat, Alabama, sudah menerapkan undang-undang terhadap

¹¹ Yuda Prinada, *daftar negara yang menerapkan hukum kebiri kimia: AS hingga Ceko*, <https://tirto.id/daftar-negara-yang-menerapkan-hukum-kebiri-kimia-as-hingga-ceko-f8Qs>, di akses pada hari 9 agustus 2022 pukul 14:01 WIB.

para pelaku kejahatan seks anak. Aturannya adalah seseorang dapat bebas, namun syaratnya harus dikebiri terlebih dahulu. Menurut *The Atlantic*, peraturan tersebut berlaku jika seseorang melecehkan anak di bawah usia 13 tahun. Hormon pelaku akan disumbat dengan bahan kimia sebelum mereka keluar dari penjara. Ternyata, obat ini diberikan secara berkala hingga orang yang melakukan tindakan pelecehan sudah benar-benar jera saat dilaksanakannya Suatu pemberian bahan kimia.¹²

Tujuan dari adanya kebiri ini karena, pemerintah sudah mulai resah dengan permasalahan kekerasan seksual yang ada, contoh kasusnya adalah kasus Yuyun, seorang siswi SMP Negeri 5 Padang Ulak Tanding yang diperkosa oleh 14 pria mabuk hingga tewas lalu, kasus kedua adalah kasus Enno Parinah, perempuan yang diperkosa oleh tiga orang pelaku dan dibunuh dengan ditancapkannya cangkul ke bagian tubuhnya.¹³ Pemerintah pun tanggap terhadap kedua permasalahan kekerasan seksual ini.

Pada Rabu, 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pidatonya setidaknya ada 3 alasan utama yang diungkapkan Presiden Joko Widodo sebagai dasar dibentuknya Perpu ini. Pertama, pemerintah memandang genting kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Kedua, pemerintah menganggap kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Dan ketiga, kekerasan seksual terhadap anak berbahaya bagi jiwa anak.

¹² *Ibid.*

¹³ Pramita Tristiawati, *4 fakta pembunuhan sadis enno parihah di tanggerang*, <https://www.liputan6.com/news/read/2509928/4-fakta-pembunuhan-sadis-enno-parihah-di-tangerang>, di akses pada hari Rabu pukul 17:17 WIB.

Selanjutnya Presiden menjelaskan bahwa tujuan dari diberlakukannya Perpu ini adalah memberikan ruang bagi Hakim dalam memutuskan hukuman dan memberikan efek jera terhadap pelaku, kasus Yuyun, seorang siswi SMP Negeri 5 Padang Ulak Tanding yang diperkosa oleh 14 pria mabuk hingga tewas.¹⁴

Undang-undang tersebut adalah suatu sikap pemerintah dalam hal memberantas tindak kejahatan seksual terhadap anak dan sebagai bentuk upaya perlindungan anak-anak di Indonesia. Dapat di tegaskan bahwa hukuman kebiri kimia merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak di Indonesia baik secara preventif maupun represif. Pengadilan Negeri Sukadana melalui putusan hakim pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, telah memvonis dan memberikan hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak kejahatan seksual kepada anak dengan nomor putusan 287/Pid.Sus/2020/PNSdn.

Meskipun telah di atur dalam undang-undang kekerasan seksual namun kebiri sampai saat ini belum pernah diimplementasikan atau diterapkan. Hukuman kebiri sudah pernah ditetapkan oleh Hakim, contoh kasusnya adalah kasus Enno Parinah perempuan yang diperkosa oleh tiga orang pelaku dan dibunuh dengan ditancapkannya cangkul ke bagian tubuhnya.¹⁵Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahas skripsi dengan mengangkat judul “Analisis Penerapan Pidana Kebiri Kimia untuk mewujudkan asas *Culpa Poena Par Esto*.

¹⁴ Rizal, *Fakta – fakta mengejutkan kasus Yuyun yang bikin kita tak tega mendengarnya*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/5-fakta-terbaru-mengejutkan-mengenai-kasus-yuyun>, di akses pada hari Rabu pukul 17:24 WIB

¹⁵ *Ibid*

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :
 - a. Apakah penerapan kebiri kimia untuk mewujudkan asas *culpa poena par esto*?
 - b. Apakah faktor penghambat penerapan pidana kebiri kimia untuk mewujudkan asas *culpa poena par esto* ?
2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai Analisis Pelaksanaan pidana Kebiri kimia untuk mewujudkan asas *Culpa Poena Par Esto* sidang. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan kebiri kimia untuk mewujudkan asas *culpa poena par esto*.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan pidana kebiri kimia untuk mewujudkan asas *culpa poena par esto*.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan Analisis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Untuk Mewujudkan Asas *Culpa Poena Par Esto*. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.
- b. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran dalam kajian pelaksanaan Analisis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Untuk Mewujudkan Asas *Culpa Poena Par Esto*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Penegakan Hukum

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematis, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana

dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Dalam arti yang sempit, maka tahap kebijakan kedua dan ketiga biasanya disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (Law Enforcement). Menyangkut pilihan pidana yang digunakan dalam kebijakan formulasi, dari berbagai jenis sanksi pidana yang dikenal dalam hukum pidana.¹⁶

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor penegakan hukum adalah faktor yang mungkin dapat berpengaruh dalam upaya menegakan hukum, adapun faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Faktor hukum
Adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegakan hukum dan juga masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum
Faktor Penegak Hukum adalah suatu kalangan yang secara langsung telah

¹⁶ . <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Depok, hlm. 11-59

terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup law enforcement (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga peace maintenance (pemeliharaan perdamaian).

- 3) Faktor sarana dan prasarana
Faktor Sarana atau Fasilitas adalah faktor yang mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan organisasi/lembaga yang baik. Apabila hal – hal tersebut tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.
- 4) Faktor masyarakat
Adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- 5) Faktor kebudayaan
Adalah ketentuan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan memengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.¹⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul,

¹⁸ Vanya Karunia Mulia Putri, *Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum>, di akses pada hari Selasa 9 Agustus 2022 pukul 22:52 WIB.

sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).¹⁹

b. Penerapan Pidana

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²⁰

c. Kebiri Kimia

Istilah kebiri atau biasa disebut *kastrasi* adalah tindakan bedah atau penggunaan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi seksual hewan atau manusia dan bagian yang di bedah adalah testis pada jantan, dan ovarium pada betina. Sedangkan pengertian kebiri dalam bahasa Indonesia adalah mengeluarkan kelenjar testis pada jantan, atau memotong ovarium pada betina.²¹

d. *Culpa Poena Par Esto*

Culpa Poena Par Esto. Culpa Poena Par Esto ini menurut Eddy O. S Hiariej memiliki arti yaitu hukuman yang setimpal diberikan kepada pelaku tindak pidana.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Peter Salim dan Yeni Salim, 2002, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.

²⁰ Afi Parnawi, 2020, *Penelitian Tindakan Kelas*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, Hal.67

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi Tindak Pidana, tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidana kebiri kimia pada tindak pidana kekerasan seksual, teori yang mempengaruhi penegakan hukum, asas *culpa poena par esto*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan kebiri kimia untuk mewujudkan asas *culpa poena par esto* dan faktor penghambat penerapan pidana kebiri kimia untuk mewujudkan asas *culpa poena par esto*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kumpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak terkait yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik, istilah “delik” yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*, dalam bahasa Jerman dan Belanda digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek Van Strafrecht Netherland*, maka pembentukan Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit*.

Strafbaar Feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *Feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu peristiwa yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²³

²³ . Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta. Halaman 19

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan, pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.²⁴

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan R. Tresna berpendapat bahwa mengenai peristiwa pidana, yang mengatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman” Dapat dilihat dari uraian diatas bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;

²⁴ . Ibid. Halaman 27

- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ketiga. Tampak bahwa syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu.²⁵

2. Unsur-unsur tindak pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana antara lain:

menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a) Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif berbuat maupun

²⁵ Adami Chazawi. 2010. *Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan hukum pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman 72

- perbuatan negatif tidak berbuat);
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Melawan hukum;
- d) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

menurut Moeljatno untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia;
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan hukum.²⁶

3. Pengertian hukum pidana dan sanksi pidana

Pompe, membandingkan hukum pidana dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan bidang hukum lainnya, memberikan pendapat yang sederhana terhadap hukum pidana sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyaknya bersifat umum yang terdiri dari keadaan konkret, abstrak, dan aturan-aturan. Pengertian hukum pidana menurut pompe terlalu simir, demikian pula halnya dengan pengertian hukum pidana oleh Mezger sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²⁷

²⁶ . Tongat. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: dalam Perspektif pembaharuan*, UMM Pres. Malang. Halaman 105.

²⁷ . Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya

Hukum pidana diartikan sebagai hukum yang mengatur pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran, dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana tertentu. Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan.²⁸

Pakar hukum lain yaitu Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu :

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.²⁹

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.³⁰ Pengertian hukum pidana yang lebih luas dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur

Atma Pustaka, Halaman 15.

²⁸ . Teguh Prasetyo. 2013. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 6.

²⁹ . *Ibid.*, Halaman 5

³⁰ . *Ibid*

ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, kapan dan dalam hal kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan.³¹

Berdasarkan definisi hukum pidana dari beberapa ahli di atas, penulis dalam hal ini dapat mendefinisikan terkait dengan hukum pidana adalah suatu aturan hukum yang ada di dalam negara yang mengatur segala aktivitas warga negara dan juga negara yang berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperbolehkan dan/atau diperintahkan yang disertai dengan sanksi hukum (sanksi pidana) bagi yang melanggar atau tidak mematuhi yang perlakuannya dipaksakan oleh negara. Pengertian yang demikian meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Dapat disimpulkan pula bahwa pengertian hukum pidana secara luas meliputi pidana materiil dan hukum pidana formil, sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya mencakup hukum pidana materiil. Dalam percakapan sehari-hari maupun dalam mata kuliah atau pelajaran pendidikan tinggi ilmu hukum, istilah hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana materiil, sementara untuk menyebut hukum pidana formil biasanya dikenal dengan istilah hukum acara pidana.³²

menurut sejarah istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI UU No 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum

³¹ . Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, Halaman 16

³² . *Ibid.* Halaman 17

penjara. Penggunaan istilah pidana sering diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga dipergunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.

menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu perbuatan delik itu. Kemudian Ted Honderick menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana. Dengan cara lain H.L.A Hart menyatakan, bahwa pidana harus :

- a) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.³³

Sejalan dengan cara perumusan yang dikemukakan oleh Hart, Alf Ross menyatakan, bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

- a) Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum;
- b) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;
- c) Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan; dan
- d) Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

³³ . Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati. 2022. *Hukum Per masyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, halaman 19.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mengandung unsur-unsur serta ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuatan (oleh yang berwenang);
- c) Pidana itu diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁴

4. Tujuan pidana

Pendapat para sarjana terhadap tujuan pidana diantaranya Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick yang menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksud untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana.

Sedangkan J.E Sahetapy dalam disertasinya mengemukakan bahwa pembedaan bertujuan “pembebasan”. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana yaitu pertama, dari segi prevensi yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan, kedua, dari segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.³⁵

³⁴ . *Ibid*, halaman 20

³⁵ . Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*, Medan, Refika ADITAMA, halaman 24-25

5. Pengertian pemidanaan

Ketika berbicara, membahas atau berdiskusi persoalan dalam suatu pidana tentu tidak dapat terlepas dari pembahasan mengenai suatu pemidanaan, dalam hal ini perkataan pemidanaan sinonim dengan yang namanya penghukuman, sedangkan penghukuman sendiri berasal dari kata dasar ‘hukum’ sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Pemidanaan dapat dimaknai dengan tahap penetapan sanksi dan juga tahapan penjatuhan sanksi dalam hukuman pidana. Kata pidana pada dasarnya diartikan sebagai hukum, sedangkan untuk pemidanaan dimaknai dengan penghukuman.

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah “penghukuman” penghukuman sendiri berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.³⁶ Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan lagi artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.³⁷

³⁶. Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. Hal.1

³⁷. Marlina., *Op.Cit*, halaman 34

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

M. Sholehuddin menyebutkan tiga perspektif filsafat tentang pemidanaaan, yaitu :

a) Perspektif eksistensilisme tentang pemidanaan

penganut paham ini berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai oleh adanya kebebasan. Albert Camus salah satu tokohnya mengatakan bahwa kebebasan mutlak tidak pernah ada, kebebasan dalam pelaksanaannya harus selalu dikaitkan dan memperhatikan kebebasan individu lain. Hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana.

menurut Camus, pelaku kejahatan tetap menjadi *human offender* dan sebagai manusia dia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Pengenaan sanksi dapat dibenarkan hanya apabila diperhitungkan memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seorang pelanggar dan dengan cara begitu akan mengembalikannya dalam masyarakat sebagai manusia utuh, oleh karena itu, menurut Camus pemidanaan bersifat

rehabilitasi yaitu dengan pendidikan kembali (re-edukasi). Pemidanaan berusaha melindungi dan menjaga guna mengurangi kebebasan pelaku kriminal.

b) Perspektif sosialisme tentang pemidanaan

Menurut paham ini pemidanaan berpangkal tolak dari kepentingan negara bukan individu. Hukum pidana soviet menetapkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana. Pandangan ini menekankan aspek negara dibanding individu warganya.

Gerber dan Mc Anany menyebutkan, tidak adanya perbedaan antara pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian maupun kesengajaan, karena hukum soviet menyatukan seluruh perbuatan yang dapat dipidana menjadi satu kategori, yaitu perbuatan berbahaya dalam masyarakat. Hakim dibiarkan membedakan kelalaian dan kesengajaan dan menjatuhkan sanksi dalam hukum pidana menurut sosial.

c) Pemidanaan ditinjau dari perspektif Pancasila

Negara Indonesia menganut paham ini. Falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibebankan secara serta merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realita kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini hukum pidana (termasuk pemidanaan) di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan

masyarakat termasuk korban kejahatan.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemidanaan diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentukan undang-undang yang menetapkan sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan sanksi hukum pidana.

6. Tujuan dan sistem pemidanaan

Tujuan Pemidanaan atau bisa juga disebut tujuan penjatuhan pidana kepada mereka yang melakukan tindak pidana, seperti halnya pendefisian yang dapat berbeda-beda terhadap sesuatu hal menurut berbagai kalangan, demikian juga mengenai tujuan pemidanaan dapat ditemukan berbagai penamaan yang dikemukakan sesuai dengan persepsi tertentu. Walaupun dikemukakan menurut persepsi tertentu oleh masing-masing penulis atau pakar, namun sebenarnya dapat dikatakan bahwa pada prinsipsinya hal-hal yang dikemukakan tidak jauh berbeda. Terdapat tiga fokus pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu :

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain yakni penjahat-

³⁸ . M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, halaman 112

penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Kajian terhadap tujuan pemidanaan tidak akan menekan angka kejahatan. Oleh karena itu tujuan pemidanaan dapat dikategorikan atau dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu:

a) Teori pembalasan (*retributive*)

Teori pembalasan atau teori absolut atau bisa juga disebut teori retributif, mendasarkan penjatuhan pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.

Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Teori ini memiliki dua corak, yaitu corak subjektif, yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat, kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.³⁹

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disadarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan "*morally justified*" (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran

³⁹ . Marlina, 2011. *Hukum Penitensia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 41

terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.⁴⁰

Teori *retributif melegitimasi* pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.⁴¹

b) Teori tujuan (*relative*)

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakkan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara *apriori*. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan.⁴²

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus, adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan. Prevensi umum mencegah terjadinya kejahatan oleh Von Feuerbach dikenal dengan istilah teori *psychologischezwang* atau

⁴⁰ . *Ibid*

⁴¹ . *Ibid.*, halaman 42

⁴² . Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 39

paksaan psikologis, artinya adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Oleh karena itu menurut Von Feuerbach sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan nilai orang untuk berbuat jahat.⁴³

Prevensi khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya, yang dimana bertujuan untuk menakutkan atau memperbaiki atau melenyapkan jika tidak bisa lagi diperbaiki.

c) Teori gabungan

Teori ini menggabungkan apa yang dikemukakan teori pembalasan dengan teori pencegahan, yang dalam perkembangan selanjutnya mengalami berbagai modifikasi tertentu. Penulis yang pertama kali mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi Teorinya disebut gabungan, karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi generasi.⁴⁴

Penganut teori gabungan yang lebih menitik beratkan perlindungan masyarakat dari pada pembalasan adalah Simins, menurutnya prevensi umum terletak pada pidana yang di ancamkan dan subsider sifat dari pidana terhadap pelaku prevensi

⁴³ . *Ibid.*, halaman 40

⁴⁴ . S.R Sianturi dan Mompang L. Panggabeadn, *Op. Cit.* Halaman 32-33

khusus, menakutkan, memperbaiki dan melenyapkan.⁴⁵

d) Teori pembinaan atau perawatan (*Treatment*)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.⁴⁶

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku.⁴⁷

Pengertian sistem pemidanaan dapat mencangkup pengertian yang sangat luas, L.H.C Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau

⁴⁵ . Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 42

⁴⁶ . Marlina, *Op. Cit.*, halaman 50

⁴⁷ . *Ibid*, halaman 60

penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencangkup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau di operasikan secara kenkret, sehingga seseorang dijatuhkan sanksi. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

7. Jenis-Jenis asas pemidanaan

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁴⁸ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pidana terdiri atas:

a) Hukuman pokok (*hoofd straffen*) :

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setua umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya. Dibeberapa negara pidana mati tidak pernah ada atau telah dihapuskan. ⁴⁹contoh negara yang telah menghapus pidana mati adalah Venezuela, Columbia, Rumania, Brazil, Costarica, Uruguay, Chili, Denmark dan Belanda.⁵⁰

⁴⁸ . M Najih SH ,2014, “Pengantar Hukum Indonesia”, Setara Press, Malang, hlm.177.

⁴⁹ . Marlina. 2011. Hukum Penitensier, Bandung. PT Refika Aditama. Halaman 81

⁵⁰ . *Ibid*

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan.⁵¹

3) Pidana kurungan

Hampir sama dengan pidana penjara, pidana kurungan juga bersifat perampasan kemerdekaan seseorang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari terpidana yang dilakukan didalam lembaga pemasyaratann dengan tujuan agar terpidana tersebut menjadi lebih baik perilaku serta tidak kembali mengulangi perbuatannya.

4) Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

b) Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Pasal 35 Ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah;

- a). Hak memegang jabatan;
- b). Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c). Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan;
- d). Hak untuk menjadi penasihat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri;
- e). Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

⁵¹ . *Ibid.* Halaman 87

f). Hak untuk menjalankan mata pencaharian tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu diatur di dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- a). Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;
- b). Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- c). Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman Putusan Hakim diatur di dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

“apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lainnya. harus ditetapkan pula bagaimana cara melakukan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya

dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang”.

B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.⁵² Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.⁵³ Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual.⁵⁴ Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.⁵⁵ Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak

⁵² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Pusat Bahasa, hlm. 698.

⁵³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung: Refika Aditama. hlm. 54.

⁵⁴ Dr. Ahmad Syahrus Sikti. 2020, Hukum Perlindungan Perempuan, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Hlm. 435.

⁵⁵ Leden Marpaung. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7.

sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan kekerasan maupun tidak yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan, sastra masyarakat.

Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.⁵⁶ Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.⁵⁷

2. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderit trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa

⁵⁶ *Ibid*, hlm 7-8.

⁵⁷ Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, hlm. 18.

dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.⁵⁸ *Sexual abuse* (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

a. ***Familial abuse***

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti yang biasa dikenal sebagai *incest* merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam *familial abuse*. Mayer menyebutkan *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu *sexual molestation* (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism* dan *voyeurism*, atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual.

Kategori kedua yaitu *sexual assault* (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak.⁵⁹

⁵⁸ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung :PT Refika Aditama, hlm. 3.

⁵⁹ Thathit Manon Andini, dkk, 2019, *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2, No.1, hlm. 17.

b. *Extrafamilial abuse*

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif. Tahapan tersebut berupa :

- a). *Nudity*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangkan diri sendiri;
- b). *Disrobing*, yaitu perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak;
- c). *Genital exposure* yaitu perbuatan orang dewasa menunjukkan alat kelaminnya;
- d). *Observation of the child*, yaitu orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang biasanya dilakukan saat mandi, telanjang, dan saat membuang air;
- e). Mencium anak yang memakai pakaian dalam
- f). *Fondling*, yaitu perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong
- g). Masturbasi, yaitu kegiatan seksual untuk memberikan stimulasi diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak;
- h). *Fellatio*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada penis korban atau pelaku sendiri;
- i). *Cunnilingus*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku;
- j). *Digital penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukan sestau pada anus, rectum, atau vagina;
- k). *Penile penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukan alat kelamian laki-laki pada anus, rectum, atau vagina;

- l). *Dry intercourse*, yaitu aktivitas seksual dengan mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban;⁶⁰

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu:

- a) Pasal 281 : mengatur mengenai kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka
- b) Pasal 282 : kejahatan pornografi
- c) Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak
- d) Pasal 283 b : kejahatan pornografi dalam menjalankan pencariannya
- e) Pasal 284 : kejahatan perzinahan
- f) Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh
- g) Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- h) Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan
- i) Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun lupa berat
- j) Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan
- k) Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin
- l) Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak
- m) Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa
- n) Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan anak
- o) Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak
- p) Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan
- q) Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa
- r) Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.⁶¹

⁶⁰ Ibid, hlm. 17-18

⁶¹ Marcheyla Sumera, 2013, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Jurnal *Lex et Sociatatis*, Vol. I, No. 2, hlm. 44.

C. Tinjauan Umum Sanksi Pidana Kebiri Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Sanksi Pidana Kebiri Pada TP Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual (pemeriksaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Baik laki-laki atau perempuan bahkan anak-anak bisa menjadi korban dari kekerasan seksual yang tidak kalah mengherankan adalah kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban bahkan seseorang yang mempunyai jabatan tinggi.

Bukan hanya dampak buruk yang dialami korban dari sang pelaku akan tetapi, respon dari lingkungan masyarakat yang cenderung mempunyai stigma tidak baik terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi salah satu dampak yang harus dialami korban. Disini korban mendapatkan efek yang sangat serius mulai dari fisik, psikologis dan keberadaannya dimasyarakat juga menjadi tercoreng. Apalagi jika masyarakat yang kurang paham atau edukasi akan kasus kekerasan seksual bukannya melakukan advokasi terhadap korban malah bersikap sebaliknya yaitu menyudutkan korban dan lebih parahnyalagi menyalahkan korban.

Sepanjang perkembangan dari waktu ke waktu kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan marak terjadi kasus kekerasan seksual juga terjadi di berbagai tempat yang selama ini dianggap aman, seperti sekolah, perguruan tinggi, hingga pesantren. Korbannyapun beragam mulai dari anak-anak, remaja, mahasiswa, pegawai, bahkan santri dan masih banyak lagi.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari Januari sampai November 2021. Sementara itu, Komnas Perempuan juga mencatat ada 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021. Salah satu kasus kekerasan seksual yang menjadi sorotan diawal tahun 2021 adalah kasus yang menimpa anak penyandang disabilitas rungu-wicara. Ia diperkosa beramai-ramai (*gang rape*) di Soppeng dan Makassar, Sulawesi Selatan. Korban akhirnya melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 26 Januari 2021.⁶²

banyaknya kasus kekerasan seksual hanya beberapa yang naik keatas permukaan, persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban.

⁶² Nah Arminah, *Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, <https://www.kompasiana.com/nah33579/62138c2f586d296ad3700ed2/penerapan-sanksi-kebirikimia-bagi-pelaku-tindak-pidana-kekerasan-seksual>, di akses pada Senin pukul 20:06 WIB.

Kendali ini bisa berupa sumber daya termasuk pengetahuan, ekonomi, dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga anak – anak di bawah umur.

Kejahatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran, atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak perempuan itulah, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 lantas menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PERPU 1/2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU 17/2016)¹⁰ yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan

pendeteksi elektronik.⁶³

D. Pengertian Teori Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan Terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶⁴

menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.

Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35.

mempertahankan kedamaian.

Faktor penegakan hukum adalah faktor yang mungkin dapat berpengaruh dalam upaya menegakan hukum, adapun faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:⁶⁶

a. Faktor hukum

Adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegakan hukum dan juga masyarakat.

b. Faktor penegakan hukum

Faktor Penegak Hukum adalah suatu kalangan yang secara langsung telah terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup law enforcement (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga peace maintenance (pemeliharaan perdamaian).

c. Faktor sarana dan prasarana

Faktor Sarana atau Fasilitas adalah faktor yang mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan organisasi/lembaga yang baik. Apabila hal-hal tersebut tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

e. Faktor kebudayaan

Adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.⁶⁷

⁶⁶ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Depok, hlm. 11-59.

⁶⁷ Vanya Karunia Mulia Putri, *Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum>, di akses pada hari selasa 9 agustus 2022 pukul 22:52 WIB.

2. Bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan kegiatan kegiatan hukum yaitu pikiran - pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.⁶⁸

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶⁹

- a. Ditinjau dari sudut subjeknya: Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum yang berjalan sebagaimana harusnya.
- b. Ditinjau dari sudut objeknya: Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencangkup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, Masalah-Masalah Penegak Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.24.

⁶⁹ Shanty Dellyana, Konsep Penegak Hukum. Liberty, 1998, Yogyakarta. hlm.34.

3. Tahap Tahap Penegakan Hukum

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang dimana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, melaksanakan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap Penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap, kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan, Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas in aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Pada tahap in aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan, Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁷⁰

E. Pengertian Asas *Culpa Poena Par Esto*

1. Asas Berlakunya Undang-Undang Pidana Menurut Waktu

Culpa Poena Par Esto ini masuk ke dalam 81 adagium, adagium itu sendiri juga memiliki arti yaitu pribahasa, pernyataan, atau juga ungkapan. Bicara tentang adagium dalam konteks hukum, ada banyak adagium hukum yang terkenal, yaitu adagium tentang cinta, ada juga adagium tentang hukum tata negara, hingga adagium kehidupan dan penerapannya yang berkaitan dengan hukum.

Salah satu adagium yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukuman harus setimpal dengan kejahatannya, adagium ini merupakan tafsiran dari asas *culpa poena par esto*, asas ini yang digunakan oleh penulis untuk mewujudkan hukuman yang setimpal atas kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia ini mengapa menggunakan asas *culpa poena par esto*, karena agar para pelaku pencabulan atau kekerasan seksual di Indonesia ini mendapatkan hukuman yang setimpal atas

⁷⁰ Ibid, hlm.158

perbuatannya yang telah dilakukan supaya para pelaku juga mendapatkan penyesalan atas perbuatannya dan juga supaya masyarakat Indonesia ini menjadi takut untuk melakukan tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual.

**F. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:
287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn**

Kejadian itu terjadi pada awalnya Terdakwa ditunjuk sebagai Pendamping dari Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Nomor : 800/103/09/SK/2019 tangap 26 Nopember 2019, untuk mendampingi Anak Korban Noviani, yang mana anak Korban Noviyani sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sekira bulan september 2019 yang dilakukan oleh Paman Anak Korban Noviani.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Timur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan Perempuan dan Anak, terdakwa tidak diperkenankan membawa pulang klien (Anak Korabn Noviyani) ataupun menginap dirumah klien (Anak Korabn Noviyani). Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 terdakwa menjemput Anak Korban Noviyani dengan tujuan agar Anak Korban Noviyani dapat tinggal dirumah Terdakwa dalam rangka melakukan pembinaan prilaku, dimana terdakwa membawa anak korban Noviyani diminta dan telah mendapat izin dari orang tua korban. Pada saat korban menginap dirumah terdakwa sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020.

Bahwa pada saat anak korban Noviyani menginap dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kol. Arifin RI No. 253 RT/RW 015/004 kelurahan Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Anak korban Noviyani tidur dikamar anak terdakwa bernama Ocha yang mana keberadaan Ocha dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at tidak menginap dirumah terdakwa dikarenakan bekerja, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu Ocha baru pulang dan menginap dirumah Terdakwa.

Ketika anak Korban Noviyani sedang berada didalam kamar Ocha sekira jam 13.00 WIB yang hari dan tanggalnya Anak Korban Noviyani lupa akan tetapi saat itu anak terdakwa yang bernama Ocha sedang tidak berada dirumah, terdakwa memasuki kamar tersebut dan pada saat didalam kamar, Terdakwa memasuki kamar tersebut dan pada saat didalam kamar, Terdakwa mengatakan sambil merayu Anak Korban Noviyani yang mana terdakwa mengutarakan "Kamu mau disayang bapak ngga" kemudian Anak Korab Noviyani menjawab "iya mau" kemudian secara paksa Terdakwa menarik baju Naka Korban Noviyani agar duduk dipangkuan Terdakwa yang saat itu Terdakwa duduk di kasur, kemudian Terdakwa memegang pundak Anak Korban Noviyani, mencium badan Anak Korban Noviyani, Anak Korban Noviyani berupaya memberontak untuk keluar kamar akan tetapi Anak Korban Noviyani kembali ditarik oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mulai mencium pipi dan badan Anak Korban Noviyani lagi.

Terdakwa memaksa Anak Korban Noviyani untuk membuka celana yang Anak Korban Noviyani kenakan dan baju yang Anak Korban Noviyani gunakan diangkat keatas sampai leher oleh Terdakwa kemudian disuruh tidur diatas kasur

dan terdakwa melepas celana levis dan celana dalam yang Anak Korban Noviyani kenakan, lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan menjilat-jilat kemaluan anak korban Noviyani, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kelamin (melakukan persetubuhan) Anak Korban Noviyani lebih kurang 60 (enam puluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma ditangan terdakwa. Setelah persetubuhan itu terjadi, Anak Korban Noviyani diberikan Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Noviyani merasakan kelamin Anak Korban Noviyani sakit dan perih, hal ini sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor Rekam Medik : 63.31.36 dengan kesimpulan pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Tidak terdapat luka-luka dan tanda-tandan kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Hasil pemeriksaan test uji kehamilan menunjukkan korban sedang tidak hamil.

1. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum pada dalam perkara ini membuat dakwaan yang disusun secara subsidair. Pada dakwaan primairnya yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah melanggar ketentuan Pidana Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak.⁷¹

2. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana “persetujuan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIAN ANSORI BIN M. SOLEH dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi

⁷¹. Dakwaan dalam Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kekurangan selama 3 (tiga) bulan penjara. Serta membayar Restitusi kepada anak Korban An. NOVIYANI BINTI SUGIANTO sebesar Rp. 22.335.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar ganti dengankurungan selama 6 (enam) bulan penjara;

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak berwarna coklat;
- b) 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna abu-abu;
- c) 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- d) 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink putih hitam;
- e) 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
- f) 1(satu) helai BH (Bra) berwarna pink;
- g) 1 (satu) buah tikar berwarna merah dengan corak bunga-bunga;
- h) 1 (satu) buah kursi kayu beralas kain berwarna biru bercorak bunga-bunga.

Dikembalikan kepada anak korabn AN. NOVIYANI BINTI SUGIANTO;

- a) 1 (satu) lembar surat tugas No. 30/P2TP2A/LAMTIM/XI/2019

Tanggal 20 November 2019 tentang pendampingan terhadap korban An. NOVIYANI;

- b) 1 (satu) bundel SOP Pendamping P2TP2A;

- c) 1 (satu) lembar surat perintah tugas (SPT) dari dinas PPPA Pemerintah

Kab. Lampug Timur

Tetap dalam berkas perkara sebagai arsip;

- 1) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

3. Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 Terdakwa menjemput Anak Korban Noviyani dengan tujuan agar Anak Korban Noviyani dapat tinggal di rumah Terdakwa dalam rangka melakukan pembinaan perilaku, dimana terdakwa membawa anak korban Noviyani diminta dan telah mendapat izin dari Sugiyanto selaku orang tua anak korban Noviyani;
- 2) Sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Romiatun sudah ada kesepakatan bahwa Anak Korban Noviyani harus di amankan di rumah aman, berhubung Kabupaten Lampung Timur belum ada rumah aman, atas inisiatif Terdakwa dan saksi Romiantun akhirnya anak korban Noviyani diamankan di rumah Terdakwa;
- 3) Sebelum tanggal 25 Maret 2020 saksi Mariah selaku Ketua Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur sudah mengetahui perencanaan anak korban Noviyani akan ditempatkan di rumah Terdakwa;
- 4) Saat anak korban Noviyani menginap di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kol Arifin RI No.253 RT/RW 015/004 Kelurahan Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
- 5) Anak Korban Noviyani tidur di kamar anak Terdakwa bernama Ocha

yang mana keberadaan Ocha dari hari senin sampai dengan Jum'at tidak menginap dirumah Terdakwa dikarenakan bekerja, sedangkan hari Sabtu dan minggu Ocha baru pulang dan menginap dirumah Terdakwa;

- 6) Ketika Anak Korban Noviyani sedang berada didalam kamar Ocha sekira pukul 13.00 WIB yang hari dan tanggalnya Anak Korban Noviyani lupa akan tetapi saat itu anak Terdakwa yang bernama Ocha sedang tidak berada dirumah, Terdakwa memasuki kamar tersebut dan pada saat didalam kamar, Terdakwa mengatakan sambil merayu Anak Korban Noviyani, yang mana Terdakwa mengutarakan “ kamu mau disayang bapak ngga “ kemudian Anak Korban Noviyani menjawab “ iya mau “;
- 7) Secara paksa Terdakwa menarik baju Anak Korban Noviyani agar duduk dipangkuan Terdakwa yang saat itu Terdakwa duduk di kasur, kemudian Terdakwa memegang pundak Anak Korban Noviyani, mencium badan Anak Korban Noviyani, Anak Korban Noviyani berupaya memberontak untuk keluar kamar akan tetapi Anak Korban Noviyani kembali di tarik oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mulai mencium pipi dan badan anak korban Noviyani lagi;
- 8) Terdakwa memaksa Anak Korban Noviyani untuk membuka celana yang Anak Korban Noviyani kenakan dan baju yang Anak Korban Noviyani gunakan diangkat keatas sampai leher anak korban Noviyani oleh terdakwa;
- 9) Anak Korban Noviyani disuruh tidur diatas kasur dan Terdakwa melepas celana levis dan dan celana dalam yang korban kenakan, lalu Terdakwa

membuka celana Terdakwa dan mejilat-jilat kemaluan Anak Korban Noviyani, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban Noviyani lebih kurang 60 (enam puluh) menit Terdakwan bersetubuh dengan korban;

- 10) Kemudian pada tanggal 28 Juni 2020 sekita pukul 20.00 WIB terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan menginap di rumah Anak Korban Noviyani yang beralamat di Dusun Plangkawati III RT/RW 06/02 Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan alasan untuk mengurus daftar sekolah Anak Korban Noviyani di SMP Negeri 1 (satu) Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, saat itu dirumah Anak Korban Noviyani ada Anak Korban Noviyani, saksi Sugiyanto dan adik Anak Korban Noviyani;
- 11) Terdakwa menyuruh saksi Sugiyanto orang tua Anak Korban Noviyani untuk membeli materai di warung, sehingga saksi Sugiyanto dan adik Anak Korban Noviyani pergi ke warung dengan menggunakan motor milik Terdakwa;
- 12) Lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Noviyani didepan yang bersebelahan dengan ruang tamu dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana korban sendiri lalu korban membuka celananya sendiri dan korban duduk diatas kasur dengancelana sudah tidak terpakai di badan korban;
- 13) Terdakwa mencium kemaluan anak korban lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban.

- 14) Lalu sekitar pukul 22.30 dimana terdakwa masih berada di ruang tamu memanggil korban dengan berucap “Novi, kamu kesini gak main tik tok lagi didepan” dan korban menjawab “iya” lalu korban dari tempat tidur yang berada diruang tengah dengan posisi saksi Sugiyanto dan adik Anak Korban Noviyani sudah tertidur diruang tengah tersebut;
- 15) Bersama Terdakwa korban duduk satu kursi panjang, lalu korban main tik tok kemudian Terdakwa menunjukkan ada rekaman Video didalam Handphone Terdakwa yang isinya seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang anak korban Noviyani ketahui namanya dari Terdakwa adalah Siti Novita Sari dengan Fara sedang berhubungan intim, lalu anak Korban Noviyani menanyakan kepada Terdakwa “kenapa ada video itu” dan dijawab oleh Terdakwa bahwa video tersebut berasal dari mantan pacar Siti Novita Sari, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban Noviyani untuk berhubungan intim kembali akan tetpi anak korban menolak;
- 16) Lalu Terdakwa memaksa anak korban Noviyani untuk membuka celana dengan mengatakan “kalau kamu tidak nurut, kaki kamu akan saya cincang-cincang atau saya cacah”. Dikarenakan korban merasa takut langsung membuka celana dengan posisi korban berada di kursi dan pada saat itu Terdakwa langsung membuka resleting celana Terdak dan Terdakwa myuruh korban naik keatas pangkuan Terdakwa dengan posisi kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban selama beberapa menit dan sprema dikeluarkan ditangan terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali berhubungan badan dengan korban dengan posisi

anak korban Noviyani disuruh oleh Terdakwa jongkok sedangkan Terdakwa berada dibelakang korban dengan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban sehingga persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban pada malam itu sampai 4 (empat) kali sampai sekira jam 01.30 WIB dini hari tanggal 29 Juni 2020;

- 17) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Noviyani merasakan kelamin Anak Korban Noviyani sakit dan perih, hal ini sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor Rekam Medik : 63.31.36 dengan kesimpulan pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, hasil pemeriksaan test uji kehamilan menunjukkan korban sedang tidak hamil.

4. Pertimbangan Hakim

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut. Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas.

Maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagai mana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya antara lain:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa serta yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan perasaan sedih dan gangguan psikologi bagi korban;
- b. Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam bagi keluarga korban;
- c. Perbuatan terdakwa ini sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- a. Tidak ada.

5. Putusan Hakim

Dengan memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengant

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menjatuhkan tindakan berupa tindakan kebiri kimia kepada Terdakwa untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalankan pidana pokok;
- 4) Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi Kepada Anak Korban Noviyani sebesar Rp 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu

rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam tengang waktu tersebut, Terdakwa tidak membayar Restitusi maka Anak Korban Noviyani atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Sukadana akan memberikan surat peringatan secara tertulis Terdakwa untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Anak Korban Noviyani. Dalam hal surat peringatan dari Pengadilan Negeri Sukadana tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari Pengadilan Negeri Sukadana memerintahkan Penuntut umum untuk menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta tersebut untuk membayar restitusi, apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 5) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a) 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak berwarna coklat;
 - b) 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna abu-abu;
 - c) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - d) 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink putih hitam;

e) 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;

f) 1 (satu) helai BH (Bra) berwarna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban Novi Yani Binti Sugiyanto;

g) 1 (satu) buah tikar warna merah dengan corak bunga-bunga;

h) 1 (satu) buah kursi beralas kain berwarna biru bercorak bunga-bunga;

Dikembalikan kepada saksi Sugiyanto;

a) 1 (satu) lembar surat tugas No : 30/P2TP2A/Lamtim/XI/2019 tgl 20 Nopember 2019 tentang Pendampingan terhadap korban an. Noviyani;

b) 1 (satu) Bundel SOP Pendampingan P2TP2A;

c) 1 (satu) lembar surat perintah tugas (SPT) dari Dinas PPPA Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

8) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

6. Analisis Putusan

Bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menjatuhkan tindakan berupa tindakan kebiri kimia kepada Terdakwa untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah

terpidana menjalankan pidana pokok, Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi Kepada Anak Korban Noviyani sebesar Rp 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut, Terdakwa tidak membayar Restitusi maka Anak Korban Noviyani atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Sukadana akan memberikan surat peringatan secara tertulis Terdakwa untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Anak Korban Noviyani.

Apabila surat peringatan dari Pengadilan Negeri Sukadana tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari Pengadilan Negeri Sukadana memerintahkan Penuntut umum untuk menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta tersebut untuk membayar restitusi, apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini hakim telah menimbang berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka tidak ada suatu alasan yang dapat menghapuskan dipidananya terdakwa. Karena itu hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

menurut penulis hakim sudah tepat menjatuhkan hukumannya berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

menurut penulis bahwa unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi yakni unsur orang dan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain. Tetapi didalam penuntutan penuntut dan putusan hakim ada sedikit perbedaan penuntut dalam tuntutan nya tidak memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia tetapi hakim dalam putusannya memberikan vonis hukuman tambahan berupa kebiri kimia kepada terdakwa dikarenakan hakim telah menimbang dalam fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak hanya sekali.

Atas dasar tersebut hakim yang menangani perkara ini memberikan hukuman tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual yaitu berupa sanksi kebiri kimia.

diberikannya vonis hukuman kebiri kimia terhadap Terdakwa ini merupakan suatu langkah yang dapat membuat optimal pencegahan terjadinya kejahatan seksual dengan tidak hanya memberikan hukuman penjara tetapi diberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud disini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara. Jelas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi. Wawancara akan dilakukan

kepada Hakim Pengadilan Negeri Lampung Timur Sukadana, pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur Sukadana, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku/literatur dan jurnal.

s) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang dapat melengkapi, seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah yang merujuk kepada orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan pokok persoalan atau bahasan. Narasumber juga harus merupakan seseorang yang ahli pada bidang tertentu atau memiliki kedudukan penting dalam suatu lembaga sehingga informasi yang bersumber darinya merupakan informasi spesifik yang valid. Adapun narasumber pada

penelitian ini antara lain:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Lampung Timur | : 1 orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Total | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku/ literatur, dan jurnal.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu

a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka.

c. **Sistematisasi Data**

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut;

1. Penerapan kebiri kimia dalam sistem sanksi hukum pidana adalah sebagai sanksi pidana tambahan karena melihat sanksi kebiri yang dapat memberi penderitaan yaitu mengurangi hormon testosteron sehingga pelaku tidak mempunyai nafsu. Pidana kebiri kimia adalah sebagai tindakan sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam hal ini kebiri kimia yang sifatnya menyiksa dan juga merampas hak asasi dari pelaku diterapkan untuk memberikan perawatan agar pelaku dapat menjadi individu yang lebih baik.
2. Faktor penghambat dalam penerapan pidana kebiri kimia yaitu dianggap melanggar Hak Asasi Manusia yang melekat pada pelaku yaitu hak untuk tidak disiksa sesuai dengan Pasal 28 G dan Pasal 29 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan adanya penolakan dari pihak medis dalam hal ini IDI menolak menjadi eksekutor kebiri kimia karena jika IDI menerima sama saja mereka mengkhianati kode etik kedokteran.

B. Saran

1. Sebaiknya sebelum menerapkan hukuman kebiri kimia ini seharusnya pemerintah melakukan pengkajian terlebih dahulu apakah sudah tepat jika diterapkan serta mempertimbangkan efek pasca atau setelah dilakukan penyuntikan zat kimia tersebut.
2. Sebaiknya pemerintah lebih memfokuskan pada upaya pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual terhadap anak dan untuk sanksi pidana seharusnya pemerintah lebih memfokuskan pada pemberatan pidana penjara maksimal terlebih dahulu dan mengkaji hukum kebiri tersebut apakah sudah tepat jika diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana, Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Achmad, Deni, Firdanefi. (2015). *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Justice Publisher, Lampung.
- Dewi, Erna, Tri Andrisman, Damanhuri WN. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Aura. Lampung.
- Gultom, Maidin. (2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung :PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita.
- Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Harun M.Husen. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984). *teori – teori dan kebijakan pidana*. Bandung. Alumni.
- M Najih. (2014). *“Pengantar Hukum Indonesia”*. Setara Press. Malang
- Marlina, (2011). *Hukum Penitensier*, Medan, Refika ADITAMA.
- Marpaung, Leden. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung :PT Refika Aditama.

- Muhaimin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Mataram.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O. S Hiariej. (2021). *Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati. (2022). *Hukum Permasalahan dan Penitensier*. Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk. (2016). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Noviana, Ivo. (2015), *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa.
- Parnawi, Afi. (2020). *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta. CV. Budi Utama.
- Prasetyo, Teguh. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ruslan, Renggong. (2019). *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Santoso, M. Agus. (2012). *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Depok.
- Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo.
- Sikti, Ahmad Syahrus. (2020). *Hukum Perlindungan Perempuan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Simanjuntak, Nikolas. (2017). *Hak-hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tim Diskusi Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. (2018). *Hukuman Kebiri dalam Kajian Interdisipliner*. CV. Gemilang. Lampung
- Wahid, Abdul dan Muhamma Irfan. (2011). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (advokasi atas hak asasi perempuan)*. Bandung. Rafika Aditama.

Jurnal:

- Andini, Thathit Manon dkk, (2019), *Identifikasi Kejadian Kekerasan perempuan di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1, hlm. 17.
- Hasanah, Nur Hafizal, Eko Sopoyono. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*. 7(3). 306.

Mardiya, Nuzul Qur`aini. (2017). *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. 14(1). 218.

Made Sugi Hartono, Monica, Ni Putu Rai Yuliantini. *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*. 4(2). 565.

Rizal Syaiful, Sofian. (2021). *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Ham*. 1(1). 56.

S, Tunggal, Nathalina Naibaho. (2020). *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan*. 50(2). 336.

Sabaruddin Daming. 2020. *Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Prespektif Medis, Hukum Dan Ham*. 9(1). 23.

Sumera, Marcheyla. (2013), *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal *Lex et Sociatatis*, Vol. I, No. 2, hlm. 44.

Supiyati. (2020). *Kebijakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Pemidanaan*. 3(2). 250.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Putusan Pengadilan Sukadana Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Sumber Lain:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-pidana-formil-lt620e35ede474e?page=all>

<http://digilib.uinsgd.ac.id/10861/6/BAB%20III.pdf>

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/14110>

<https://helohehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-pemeriksaan/>